



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 62 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 385662, Faksimile (0287) 385662,
Laman <https://disparbud.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: disparbud.kebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 600.4.16.1 / 1148 / 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana dan pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengolahan pengaduan untuk memenuhi pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan publik secara keseluruhan;
 - b. menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada penyelenggara yaitu pengaduan yang disampaikan secara lisan dan;
 - c. menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung kepada penyelenggara yaitu melalui kotak pengaduan, website, surat elektronik (email), media penyiaran, layanan pesan singkat (SMS/Short Message Service), atau jejaring sosial dan sejenisnya;
- KETIGA : Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen;

KEEMPAT

:

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor 600.4.16.1 / 1148 / 2025 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kebumen
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

Nomor 600.4.16.1 / 148 / 2025

tentang

Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan
Masyarakat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. FRANS HAIDAR MPA	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	AFIFAH INDRAWATI SE, Ak, M.M	Sekretaris Dinas dan Kebudayaan	Ketua
3.	HERLINA JANUARITA S.Pd.	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata	Wakil Ketua
4.	KHAMLA NUGRAHENI SE, M.Si	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sekretaris
5.	ISTIYADI S.KM., MM	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
6.	VENNY YUSTIN ST., M.T	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	LISNA INDRAYANI A.Md	Pranata Komputer (CJFT)	Operator Pengaduan Elektronik
8.	RINTA SRI PURWANTI S.Ak	Pegawai Non ASN	Operator Pengaduan Elektronik

Ditetapkan di Kebumen
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

